KONTRAK KERJASAMA PERBAIKAN TOILET SEKOLAH

Yayasan Tirta Murni Nusantara ini memiliki tujuan yang berdedikasikan untuk **SDG PBB No 6** untuk Air Bersih secara Nasional. Fokusnya adalah menyediakan air minum bersih serta memberikan edukasi **WASH (WAter Sanitaion, dan Hygiene)** bagi Sekolah, Puskesmas, dan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan terhadap air bersih di Indonesia.

VISI dan MISI **Yayasan Tirta Murni Nusantara** adalah menciptakan Indonesia yang memiliki akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Adapula kualifikasi untuk sekolah yang terpilih yang akan mendapatkan revovasi toilet yang telah di jabarkan di point Standar Kualifikasi Sekolah (terlampir) dan di tambah juga dengan hasil pengecekan lapangan yang akan di lakukan tim **Yayasan Tirta Murni Nusantara.**

Kontrak kerjasama antara **Yayasan Tirta Murni Nusantara** dengan **[Nama Sekolah]** untuk perbaikan toilet sekolah. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak:

1. Yayasan Tirta Murni Nusantara bersedia memberikan dana untuk perbaikan toilet sekolah.

2. Perbaikan toilet akan dilakukan oleh pihak Yayasan Tirta Murni Nusantara dengan mengikuti standar renovasi yang di setujui Yayasan Tirta Murni Nusantara dan [Nama Sekolah. .

3. Sekolah akan mengawasi dan memastikan bahwa perbaikan toilet dilakukan sesuai dengan standar yang telah disepakati..

4. Sekolah akan menjaga, merawat dan juga melalukan kebersihan secara berkala untuk menjaga fasilitas tetap berfungsi dengan baik untuk anak didik secara berkelanjutan.

5. Yayasan Tirta Murni Nusantara akan menerima laporan perkembangan toilet secara berkala dari pihak sekolah. Setidaknya 1 bulan sekali dalam bentuk foto atau video yang menunjukan toilet tetap terawat dan berfungsi baik.

6. Kontrak kerjasama ini memiliki jangka waktu [jumlah bulan/tahun] dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

7. Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan kerjasama, maka perubahan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak.

8. Apabila terdapat hal-hal yang tidak terduga atau perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah membaca dan memahami ketentuan-ketentuan di atas dan setuju untuk melaksanakan kerjasama ini.

Tempat dan tanggal,

Rosida van Aalten
Yayasan Tirta Murni Nusantara

DINAS PENDIDIKAN
01-04-1975
SD NEGERI 4
SAYAN
UBUD
KABUPATEN GIANYAR

I Nyoman Merta
Nama Sekolah